



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie secara berkeadilan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);



25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
26. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Pidie Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Pidie Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
29. Peraturan Bupati Pidie Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
6. Atasan Langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai dibawahnya.
7. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
10. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.



12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
22. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban Aparatur Sipil Negara.
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
24. Aktivitas Pribadi adalah aktivitas PNS yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas tambahan.
25. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
26. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh Pegawai Negeri Sipil jika merasa tidak puas atas hasil penilaian kinerja.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
28. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
29. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
30. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menjadi dasar perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
31. Absensor adalah Kepala Subbagian yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

32. Peserta Program e-Kinerja adalah seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan Keputusan Bupati.
33. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
34. Implementasi SAKIP PD adalah hasil evaluasi Implementasi SAKIP PD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
35. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah rekapitulasi realisasi belanja pada Perangkat Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
36. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
37. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
38. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
39. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pengaturan berkaitan dengan pemberian TPP ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.



Bagian Kedua
Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan TPP, dibentuk tim pelaksana TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- (3) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahun anggaran disesuaikan dengan validasi dan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- (4) Besaran TPP bagi masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan Kelas jabatan sesuai persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan dan iuran Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Pegawai ASN Pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain tidak menerima TPP sampai dengan jangka waktu dua tahun terhitung sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas;
- (7) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural;
- (8) Pegawai ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (9) Pegawai ASN yang mutasi ke SKPK lain, maka pemberian TPP dibebankan pada SKPK tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPK dimaksud;
- (10) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan, maka pemberian TPP dibayarkan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia;
- (11) TPP Pegawai ASN diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 tahun anggaran;
- (12) TPP Pegawai ASN ke-13 dan ke- 14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

Kriteria TPP, terdiri dari:

- a. TPP prestasi kerja;

- b. TPP beban kerja;
- c. TPP tempat bertugas;
- d. TPP kondisi kerja;
- e. TPP kelangkaan profesi; dan
- f. TPP pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1

Tambahan Penghasilan Pegawai Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang tugasnya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh ASN yang menduduki JPT dan Kepala Perangkat Daerah yang telah mengisi daftar hadir tanpa mengisi Lembar Kerja Harian (LKH) pada aplikasi e-Kinerja.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP prestasi kerja juga diberikan kepada seluruh ASN yang menduduki jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang telah mengisi daftar hadir dan mengisi lembar kerja harian (LKH) pada aplikasi e-Kinerja.
- (4) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas; dan
 - d. jabatan pelaksana.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (6) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP prestasi kerja pada bulan berkenaan berdasarkan hasil kinerja.

- (7) TPP prestasi kerja bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan); dan
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Tempat Bertugas

Pasal 9

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Paragraf 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
- f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Paragraf 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Selain ASN yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10
- (4) % (sepuluh persen) dari basic TPP.

Paragraf 6

Tambahan Penghasilan Pegawai
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

TPP pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 13

Besaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian kelima
Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan

Pasal 14

- (1) Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan setiap jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang penetapan kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam hal terdapat ASN yang belum memenuhi persyaratan dalam jabatan fungsional dan/atau pelaksana atau sedang berproses untuk penyesuaian dalam jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang seharusnya diterima dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) ASN dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan dalam jabatan yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;

- (6) Dalam hal selama 2 (dua) tahun ASN yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberian TPP akan disesuaikan dengan kualifikasinya.

Bagian Keenam
Kriteria yang Tidak Menerima Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara

Pasa 15

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan kepada:

1. Calon PNS;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. PNS yang:
 - a. Menduduki jabatan Fungsional Guru dan Fungsional Pengawas;
 - b. Bertugas pada PD yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Menjabat sebagai Keuchik dan /atau Perangkat Gampong definitif yang telah mendapatkan penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - d. Diperbantukan pada Lembaga atau instansi lain yang telah memberlakukan remunerasi atau tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
 - e. Sedang menjalani masa persiapan pensiun, cuti di luar tanggungan negara dan/atau sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - f. Berstatus dipekerjakan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain;
 - g. Mengalami mutasi antar daerah, sebelum gaji dialihkan dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;

- i. Sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- j. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- k. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
- l. Diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ Lembaga negara dan atau Lembaga lainnya di luar lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Prosedur Pemberian TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan Berbasis Program e-Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie;
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
 - d. penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural;
 - e. penyelesaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - f. tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengurangi besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan bagi ASN dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih lambat atau melampaui tahun anggaran karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kelengkapan bahan administrasi untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah besaran TPP ASN pada masing-masing perangkat daerah yang tercantum dalam print out aplikasi e-Kinerja;
 - b. daftar pembayaran TPP ASN pada masing-masing perangkat daerah yang dibuat dan/atau print out oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 18

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja;
- (2) Keberatan atas hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan karena alasan:
 - a. aktivitas kinerja tidak divalidasi oleh atasan langsung; dan
 - b. perlakuan diskriminatif dalam penilaian kinerja oleh atasan langsung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;



- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan keberatan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada tim evaluasi Program e-Kinerja; dan
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan untuk TPP Prestasi Kerja, TPP Beban Kerja, TPP Tempat Bertugas, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran TPP Prestasi Kerja, TPP Beban Kerja, TPP Tempat Bertugas, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Tambahan penghasilan bagi ASN luar kabupaten yang pindah tugas menjadi ASN kabupaten diberikan setelah 2 (dua) tahun yang bersangkutan menjadi ASN kabupaten, kecuali ASN yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural di kabupaten.
- (2) Bagi ASN yang dibebaskan sementara dari jabatan, tidak dibayarkan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan sejak diterbitkan keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan.



- (3) Bagi ASN yang diberhentikan sementara dari ASN, tidak dibayarkan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan sejak diterbitkan keputusan tentang pemberhentian sementara dari ASN.
- (4) Bagi pejabat struktural yang merangkap jabatan Plt/Plh diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkap dari basic tambahan penghasilan dan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan, dan iuran BPJS sebesar 1% (satu persen).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Pada tanggal : 28 Maret 2024 M
17 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

Pada tanggal : 28 Maret 2024 M
17 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR